

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur (Studi Kasus Putusan Nomor 475/Pid.B/2026/PN Sby)

Moch Abdan Salam ^{a*}, Singgih Januratomoko ^b, Zainal Arifin Hossein ^c

^{a*,b,c} Program Doktor Hukum, Universitas Borobudur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement against online gambling offenses by the Special Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimsus) of the East Java Regional Police, identify the obstacles encountered, and examine the application of law in Decision Number 475/Pid.B/2026/PN Sby based on criminal law provisions and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). This study employs an empirical legal research method with an empirical juridical approach. The data were analyzed qualitatively to examine the implementation of law enforcement and the application of legal provisions to online gambling offenses. The results show that law enforcement against online gambling offenses is carried out through pre-investigation, investigation, collection and examination of electronic evidence, and the imposition of criminal sanctions on perpetrators based on applicable legal provisions. The implementation of law enforcement still faces several obstacles, including difficulties in tracing perpetrators, proving offenses through electronic evidence, limited facilities and human resources, and low public legal awareness. Meanwhile, the application of law in Decision Number 475/Pid.B/2026/PN Sby shows that the gambling offense committed through electronic media was processed through the criminal justice system and resulted in the imposition of a criminal sentence on the defendant. The decision demonstrates the application of criminal law enforcement to technology-based gambling offenses in order to provide legal certainty and maintain public order.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis penerapan hukum dalam Putusan Nomor 475/Pid.B/2026/PN Sby berdasarkan ketentuan hukum pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum dan penerapan ketentuan hukum terhadap tindak pidana judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti elektronik, hingga penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi beberapa kendala, antara lain kesulitan dalam melacak pelaku, pembuktian dengan alat bukti elektronik, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, penerapan hukum dalam Putusan Nomor 475/Pid.B/2026/PN Sby menunjukkan bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik diproses melalui mekanisme peradilan pidana dan berakhir dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Putusan tersebut menunjukkan penerapan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian berbasis teknologi informasi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.

ARTICLE HISTORY

Received 17 June 2026

Accepted 11 Aug 2026

Published 01 Nov 2026

KEYWORDS

Online Gambling; ITE Law; Law Enforcement; Cyber Crime.

KATA KUNCI

Judi Online; UU ITE; Penegakan Hukum; Kejahatan Siber (Cyber Crime).

1. Introduction

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis digital (cybercrime). Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di Indonesia adalah tindak pidana judi online. Judi online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dan jaringan internet sehingga dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat digital. Kemudahan akses tersebut menyebabkan praktik perjudian tidak lagi terbatas pada tempat tertentu dan menjadi lebih sulit dideteksi serta dikendalikan. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum karena tindak pidana dilakukan melalui sistem elektronik yang memungkinkan pelaku menggunakan identitas, rekening, dan sarana digital tertentu untuk menyamarkan aktivitasnya. Menurut Widodo (2013), kejahatan siber merupakan bentuk tindak pidana yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai sarana maupun objek kejahatan sehingga memerlukan penanganan hukum yang sesuai dengan karakteristik kejahatan berbasis teknologi informasi.

Secara normatif, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Indonesia. Pengaturan mengenai perjudian berkaitan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan mengenai penggunaan sistem elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perkembangan teknologi menyebabkan praktik perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga melalui situs, aplikasi, dan media elektronik lainnya. Perubahan bentuk tersebut menimbulkan persoalan tersendiri dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian karena aparat penegak hukum harus menangani data serta alat bukti yang bersifat elektronik. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana judi online memerlukan penerapan ketentuan hukum yang sesuai dengan karakteristik tindak pidana berbasis teknologi informasi serta kemampuan aparat dalam mengumpulkan dan memeriksa alat bukti elektronik.

Menurut Soerjono Soekanto (2019), penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata masyarakat untuk mencapai ketertiban dan keadilan. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Teori tersebut relevan digunakan dalam penelitian mengenai judi online karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, ketersediaan sarana pendukung, serta kesadaran masyarakat terhadap larangan perjudian. Dalam perkara yang berkaitan dengan teknologi informasi, kemampuan aparat dalam menangani alat bukti elektronik juga menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur memiliki peran dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi, termasuk perjudian berbasis elektronik. Penegakan hukum terhadap judi online tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga dengan proses pengungkapan tindak pidana, pembuktian, dan penanganan terhadap sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum menghadapi karakteristik kejahatan siber yang berbeda dengan perjudian konvensional, terutama dalam hal identifikasi pelaku, penelusuran transaksi, pengamanan perangkat elektronik, dan pemeriksaan data digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor aparat, sarana dan fasilitas, serta masyarakat sebagaimana dikemukakan Soekanto menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam menganalisis penegakan hukum terhadap judi online.

Selain teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975), yang menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Dalam penegakan hukum terhadap judi online, struktur hukum berkaitan dengan peran lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian dan pengadilan. Substansi hukum berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur dan menindak tindak pidana perjudian serta perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, termasuk pemahaman mengenai larangan perjudian online. Ketiga unsur tersebut dapat digunakan untuk melihat faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan adanya Putusan Nomor 475/Pid.B/2026/PN Sby yang dijadikan objek kajian. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perjudian dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Putusan tersebut memberikan gambaran mengenai proses penegakan hukum terhadap perkara perjudian yang menggunakan media elektronik serta penerapan hukum pidana terhadap terdakwa. Majelis hakim juga mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa dan upaya pemberantasan tindak pidana perjudian. Fakta tersebut menjadi dasar untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam perkara perjudian berbasis teknologi informasi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penegakan hukum terhadap judi online, termasuk kendala pelacakan pelaku, penggunaan rekening pihak ketiga, keterbatasan kemampuan aparat dalam pembuktian digital, peran kepolisian dalam tindakan preventif dan represif, serta penerapan UU ITE terhadap perjudian online (Ananda & Yasin, 2021; Hamzah & Azizah, 2020; Nugroho, 2022; Prasetyo, 2021). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online menghadapi persoalan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, kemampuan aparat, pembuktian digital, dan kesadaran masyarakat. Namun, penelitian ini memfokuskan kajian pada penegakan hukum oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur sekaligus menganalisis penerapan hukum dalam Putusan Nomor 475/Pid.B/2026/PN Sby. Fokus tersebut menjadi dasar untuk menghubungkan praktik penegakan hukum dengan penerapan ketentuan hukum pidana dalam perkara yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, serta menganalisis penerapan hukum dalam Putusan Nomor 475/Pid.B/2026/PN Sby berdasarkan ketentuan hukum pidana dan UU ITE. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online serta penerapan ketentuan hukum dalam perkara yang menggunakan media elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online? (3) Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana judi online dalam Putusan Nomor 475/Pid.B/2026/PN Sby berdasarkan UU ITE dan ketentuan hukum pidana yang berlaku?

2. Literature Review

2.1 Teori Judi Online

Menurut Arief (2016), perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat (*social pathology*) yang dapat berdampak terhadap kehidupan sosial sehingga perlu ditanggulangi melalui kebijakan hukum pidana. Perjudian online memiliki karakteristik yang berbeda dari perjudian konvensional karena dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan internet. Penggunaan media elektronik memungkinkan aktivitas perjudian dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas dan menyulitkan pengawasan oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam proses penindakan, terutama dalam mengidentifikasi pelaku, menelusuri transaksi, dan memperoleh alat bukti yang berkaitan dengan aktivitas perjudian.

Menurut Widodo (2013), tindak pidana yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana konvensional. Dalam praktik judi online, pelaku dapat menggunakan platform digital, aplikasi, dan situs internet sebagai sarana melakukan aktivitas perjudian. Penggunaan sarana elektronik tersebut dapat menyulitkan proses pengawasan dan pembuktian karena aktivitas serta data yang berkaitan dengan tindak pidana tersimpan dalam sistem elektronik.

2.2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu dasar hukum yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Menurut Makarim

(2010), pengaturan mengenai aktivitas elektronik diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik serta mengatur tanggung jawab dalam penggunaan sistem elektronik.

Ketentuan mengenai informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian diatur dalam UU ITE. Dalam naskah ini, ketentuan tersebut dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut mengatur larangan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar untuk menganalisis perbuatan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

2.3 Teori Penegakan Hukum

Menurut Soekanto (2014), penegakan hukum merupakan proses mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan hukum ke dalam kehidupan masyarakat agar tercipta keteraturan dan ketenteraman sosial. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum oleh aparat penegak hukum, tetapi juga dengan pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Soekanto (2019) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. Faktor hukum berkaitan dengan ketentuan yang digunakan untuk menindak perjudian online, sedangkan faktor penegak hukum berkaitan dengan kemampuan dan tindakan aparat dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian. Faktor sarana atau fasilitas berkaitan dengan ketersediaan perangkat dan kemampuan teknis yang diperlukan dalam menangani alat bukti elektronik. Sementara itu, faktor masyarakat dan kebudayaan berkaitan dengan kesadaran serta sikap masyarakat terhadap larangan perjudian online..

2.4 Teori Kejahatan Siber (Cyber Crime)

Kejahatan siber (cyber crime) merupakan tindak pidana yang menggunakan teknologi komputer, internet, atau sistem elektronik sebagai sarana maupun objek kejahatan. Menurut Widodo (2013), kejahatan yang dilakukan melalui sistem komputer dan jaringan internet memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional karena memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari pelaksanaan tindak pidana. Dalam perkembangannya, bentuk kejahatan siber meliputi berbagai perbuatan, seperti peretasan, penipuan online, pencurian data, dan perjudian online.

Menurut Wahid dan Labib (2010), perkembangan teknologi informasi memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana dengan jangkauan yang luas dan melintasi batas wilayah. Karakteristik tersebut dapat menyulitkan proses penegakan hukum karena identitas pelaku, lokasi pelaksanaan tindak pidana, dan data elektronik yang berkaitan dengan kejahatan dapat berada pada tempat yang berbeda. Dalam perkara judi online, karakteristik tersebut berkaitan dengan proses pelacakan pelaku, penelusuran transaksi, pengamanan perangkat elektronik, dan pembuktian data digital.

Menurut Arief (2016), perkembangan bentuk kejahatan modern membutuhkan kebijakan hukum pidana yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan bentuk kejahatan. Dalam penanganan kejahatan berbasis teknologi informasi, kemampuan aparat penegak hukum, pemeriksaan alat bukti elektronik, dan kerja sama antar lembaga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

2.5 Teori Sistem Hukum

Menurut Friedman (1975), sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat yang menjalankan sistem hukum. Dalam penelitian ini, struktur hukum berkaitan dengan Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dan lembaga peradilan yang menangani perkara judi online. Substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur dan menindak tindak pidana perjudian serta perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, termasuk pemahaman mengenai larangan perjudian online. Ketiga unsur tersebut digunakan untuk melihat pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. Struktur hukum

digunakan untuk menganalisis peran aparat penegak hukum, substansi hukum digunakan untuk menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan, sedangkan budaya hukum digunakan untuk menganalisis kesadaran masyarakat sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian Ananda dan Yasin (2021) membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi kendala, antara lain kesulitan dalam melacak pelaku, penggunaan rekening pihak ketiga, serta keterbatasan kemampuan aparat dalam pembuktian digital. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi memengaruhi cara pelaku melakukan perjudian dan menuntut peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani perkara berbasis teknologi.

Nugroho (2022) membahas peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi online. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepolisian melakukan upaya preventif melalui sosialisasi dan pemblokiran situs judi online, serta upaya represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku. Penelitian tersebut juga menemukan hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dan perkembangan modus perjudian berbasis digital.

Prasetyo (2021) meneliti efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjudian online masih berkembang meskipun telah terdapat pengaturan hukum melalui KUHP dan UU ITE. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain faktor ekonomi, kemudahan akses internet, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga dengan budaya hukum masyarakat dan kualitas aparat penegak hukum.

Hamzah dan Azizah (2020) membahas penerapan UU ITE terhadap tindak pidana perjudian online sebagai bentuk cyber crime. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian online memanfaatkan media elektronik sebagai sarana pelaksanaan tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut membutuhkan kemampuan dalam pemeriksaan atau forensik digital serta koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai judi online telah membahas aspek kendala penegakan hukum, peran kepolisian, efektivitas penegakan hukum, serta penerapan UU ITE. Penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada penegakan hukum oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur sekaligus penerapan hukum dalam Putusan Nomor 475/Pid.B/2026/PN Sby. Oleh karena itu, penelitian ini menghubungkan aspek pelaksanaan penegakan hukum dengan analisis penerapan hukum dalam perkara yang menjadi objek penelitian.

2.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya tindak pidana judi online. Judi online dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan jaringan internet sehingga menimbulkan persoalan dalam proses pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian. Dalam kondisi tersebut, Ditreskrimsus Polda Jawa Timur memiliki peran dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan perjudian berbasis elektronik.

Analisis penelitian menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Teori kejahatan siber digunakan untuk memahami karakteristik judi online sebagai tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi. Sementara itu, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk menganalisis struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian menganalisis tiga hal utama, yaitu pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, serta penerapan hukum terhadap tindak pidana judi online dalam Putusan Nomor 475/Pid.B/2026/PN Sby berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Methodology

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur serta penerapan hukum dalam Putusan Nomor 475/Pid.B/2026/PN Sby. Penelitian ini menggabungkan data yang diperoleh dari lapangan dengan bahan hukum dan literatur yang relevan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Apabila wawancara dilakukan dengan pihak Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, identitas atau jabatan informan perlu dijelaskan sesuai dengan data penelitian yang sebenarnya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang meliputi peraturan perundang-undangan, Putusan Nomor 475/Pid.B/2026/PN Sby, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tindak pidana judi online dan penegakan hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum dan kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Studi dokumen digunakan untuk mengkaji dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk putusan pengadilan dan dokumen hukum yang relevan. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang mendukung analisis penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan dan menguraikan data berdasarkan rumusan masalah, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori yang digunakan dalam penelitian. Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, sedangkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk menganalisis struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, kendala yang dihadapi, serta penerapan hukum dalam Putusan Nomor 475/Pid.B/2026/PN Sby.

4. Results

4.1 Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti elektronik, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk diproses di pengadilan. Penegakan hukum tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dan penggunaan media elektronik.

Pada tahap penyelidikan, aparat kepolisian melakukan pemantauan terhadap aktivitas perjudian online yang beroperasi melalui situs internet, aplikasi digital, maupun media komunikasi elektronik lainnya. Informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan identitas pelaku, pola transaksi, penggunaan rekening bank, serta perangkat elektronik yang digunakan dalam kegiatan perjudian online.

Pada tahap penyidikan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi serta mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Alat bukti yang diperiksa antara lain telepon genggam, akun digital, rekaman transaksi, dan data elektronik lainnya yang berhubungan dengan aktivitas perjudian online.

Dalam proses penanganan perkara, barang bukti elektronik menjadi bagian dari pembuktian karena aktivitas perjudian dilakukan melalui media elektronik dan jaringan internet. Penegakan hukum kemudian dilanjutkan melalui proses peradilan apabila alat bukti dan hasil penyidikan telah memenuhi ketentuan untuk dilimpahkan kepada penuntut umum.

4.2 Kendala yang Dihadapi Ditreskrimsus Polda Jawa Timur

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online masih menghadapi beberapa kendala dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian. Kendala tersebut berkaitan dengan karakteristik tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi dan dapat dilakukan melalui berbagai media digital. Kendala pertama adalah kesulitan melacak identitas dan keberadaan pelaku. Pelaku dapat menggunakan akun anonim, nomor telepon sementara, rekening pihak ketiga, serta aplikasi digital tertentu untuk menyamarkan identitas. Selain itu, server situs judi online dapat berada di luar negeri sehingga proses pelacakan terhadap pengelola situs menjadi lebih sulit.

Kendala kedua adalah pengumpulan dan pembuktian alat bukti digital. Data yang berkaitan dengan perjudian online dapat berupa rekaman transaksi, percakapan elektronik, akun pengguna, dan perangkat elektronik. Penghapusan data atau pergantian akun dapat menyulitkan proses pembuktian. Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Penanganan perkara judi online membutuhkan perangkat teknologi serta personel yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan forensik digital.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala. Kemudahan akses terhadap perjudian online melalui telepon genggam dan internet dapat menyebabkan sebagian masyarakat menganggap aktivitas tersebut sebagai sesuatu yang biasa. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi atau melaporkan aktivitas perjudian online juga dapat menghambat proses penegakan hukum.

Kendala lainnya berkaitan dengan koordinasi lintas wilayah dan lintas negara. Penanganan perjudian online dapat membutuhkan kerja sama dengan instansi lain, perbankan, maupun lembaga penegak hukum di wilayah atau negara lain, terutama dalam penelusuran transaksi dan penanganan situs perjudian.

4.3 Penerapan Hukum dalam Putusan Nomor 475/Pid.B/2026/PN Sby

Dalam Putusan Nomor 475/Pid.B/2026/PN Sby, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian. Berdasarkan uraian penelitian, tindak pidana tersebut dilakukan dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana perjudian. Dalam proses persidangan, alat bukti yang berkaitan dengan perkara antara lain keterangan saksi, barang bukti berupa telepon genggam, serta bukti transaksi yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online. Barang bukti tersebut digunakan dalam proses pembuktian terhadap perbuatan terdakwa.

Majelis hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Putusan tersebut menjadi objek penelitian untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum pidana dan UU ITE terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui media elektronik.

5. Discussion

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti elektronik, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk diproses di pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap penyelidikan aparat kepolisian melakukan pemantauan terhadap aktivitas perjudian online melalui situs internet, aplikasi digital, dan media komunikasi elektronik. Informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan identitas pelaku, pola transaksi, rekening yang digunakan, serta perangkat elektronik yang berkaitan dengan aktivitas perjudian. Selanjutnya, pada tahap penyidikan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi serta pengumpulan alat bukti berupa telepon genggam, akun digital, rekaman transaksi, dan data elektronik lainnya. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana judi online memerlukan proses penyidikan yang memperhatikan karakteristik penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tindak pidana.

Pelaksanaan penegakan hukum tersebut dapat dianalisis berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto (2019), efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam penanganan tindak pidana judi

online, faktor hukum berkaitan dengan ketentuan yang menjadi dasar penindakan terhadap perjudian dan penggunaan media elektronik. Faktor penegak hukum berkaitan dengan kemampuan aparat dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan alat bukti elektronik. Faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan ketersediaan perangkat teknologi yang mendukung proses penyidikan. Sementara itu, faktor masyarakat dan kebudayaan berkaitan dengan tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap larangan perjudian. Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kemampuan aparat, ketersediaan sarana, dan dukungan masyarakat.

Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online berkaitan dengan karakteristik kejahatan yang menggunakan teknologi informasi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kesulitan dalam melacak identitas dan keberadaan pelaku. Penggunaan akun dengan identitas yang tidak jelas, rekening pihak lain, serta sarana komunikasi digital dapat menyulitkan proses identifikasi. Selain itu, apabila pengelolaan situs atau sistem perjudian melibatkan pihak yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, proses penelusuran dan penindakan dapat menjadi lebih kompleks. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik tindak pidana berbasis teknologi dapat memberikan hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pernyataan mengenai bentuk penggunaan akun, rekening, dan lokasi pengelola harus disesuaikan dengan data hasil penelitian agar pembahasan tetap berdasarkan temuan yang diperoleh.

Kendala lain terdapat dalam pengumpulan dan pembuktian alat bukti elektronik. Tindak pidana judi online dilakukan melalui perangkat dan sistem elektronik sehingga data digital menjadi bagian penting dalam proses pembuktian. Data tersebut dapat berupa rekaman transaksi, percakapan elektronik, akun pengguna, serta perangkat yang digunakan dalam aktivitas perjudian. Kondisi tersebut menyebabkan penyidik perlu memiliki kemampuan dalam memperoleh, memeriksa, dan mengamankan data elektronik yang berkaitan dengan perkara. Dalam perspektif penegakan hukum, kemampuan tersebut berkaitan dengan faktor aparat penegak hukum serta sarana dan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu, kemampuan teknis dalam menangani bukti elektronik menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan tindak pidana judi online.

Keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap proses penegakan hukum. Penanganan tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi memerlukan perangkat pendukung serta personel yang memiliki kemampuan sesuai dengan karakteristik perkara. Perkembangan teknologi yang berlangsung cepat dapat menimbulkan tantangan bagi aparat dalam mengikuti perubahan modus tindak pidana. Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas dalam teori Soekanto. Apabila kemampuan personel dan sarana pendukung tidak sebanding dengan kebutuhan penyidikan, proses pengungkapan dan pembuktian perkara dapat menghadapi hambatan.

Selain faktor internal, kesadaran hukum masyarakat juga berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana judi online. Kemudahan akses terhadap internet dapat menyebabkan aktivitas perjudian dilakukan secara lebih mudah dan tersebar. Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dapat membantu proses pengungkapan tindak pidana. Sebaliknya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap larangan perjudian dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik tersebut tetap berlangsung. Hal ini sesuai dengan teori Soekanto yang menempatkan masyarakat dan kebudayaan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap judi online juga dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975), yang terdiri atas struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan lembaga penegak hukum yang terlibat dalam penanganan tindak pidana judi online, termasuk Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Substansi hukum berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menangani tindak pidana perjudian dan perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap larangan perjudian. Ketiga unsur tersebut dapat digunakan untuk melihat bahwa penegakan hukum membutuhkan hubungan antara aturan yang berlaku, lembaga yang menjalankan aturan, dan masyarakat sebagai pihak yang menjadi bagian dari pelaksanaan hukum.

Penerapan hukum dalam Putusan Nomor 475/Pid.B/2026/PN Sby perlu dilihat berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dakwaan, pertimbangan hakim, dan ketentuan pidana yang diterapkan. Berdasarkan uraian penelitian, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

perjudian dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Dalam perkara tersebut terdapat alat bukti yang berkaitan dengan aktivitas perjudian melalui media elektronik. Keberadaan perangkat elektronik dan bukti transaksi dapat menjadi bagian dari pembuktian apabila memang dinyatakan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan.

Penggunaan media elektronik dalam tindak pidana perjudian perlu dibedakan antara fakta bahwa perjudian dilakukan melalui media elektronik dan dasar hukum yang digunakan untuk menjerat terdakwa. Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur perbuatan yang berkaitan dengan pendistribusian, penransmisian, dan/atau pembuatan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus dikaitkan dengan perbuatan konkret terdakwa dan unsur pasal yang harus dibuktikan. Analisis tidak seharusnya langsung menyimpulkan bahwa setiap perjudian yang menggunakan telepon genggam atau internet otomatis memenuhi Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Penerapannya harus didasarkan pada dakwaan dan pertimbangan hukum yang benar-benar terdapat dalam putusan.

Selain UU ITE, ketentuan mengenai perjudian dalam hukum pidana juga harus dianalisis berdasarkan pasal yang didakwakan dan pasal yang menjadi dasar putusan. Hal ini penting karena penelitian tidak cukup hanya menyebutkan bahwa terdakwa melakukan perjudian, tetapi perlu menjelaskan unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim. Analisis tersebut dapat dilakukan dengan menguraikan hubungan antara perbuatan terdakwa, alat bukti yang diajukan, unsur pasal, serta pertimbangan hakim dalam menentukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Dengan cara ini, pembahasan menjadi lebih yuridis dan tidak berhenti pada uraian mengenai hasil putusan.

Penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan juga perlu dikaitkan dengan pertimbangan majelis hakim. Apabila dalam putusan terdapat keadaan yang memberatkan dan meringankan, pertimbangan tersebut perlu dijelaskan untuk mengetahui dasar hakim dalam menentukan pidana. Penjatuhan pidana tidak cukup dianalisis hanya sebagai bentuk pemberian efek jera, tetapi perlu dikaitkan dengan pertimbangan hukum yang secara nyata tercantum dalam putusan. Analisis terhadap putusan harus mengikuti pertimbangan hakim dan tidak boleh menambahkan alasan yang tidak tercantum dalam putusan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dipengaruhi oleh aspek hukum, kemampuan aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kondisi masyarakat. Karakteristik tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi menimbulkan tantangan terutama dalam pelacakan pelaku dan pembuktian alat bukti elektronik. Sementara itu, penerapan hukum dalam Putusan Nomor 475/Pid.B/2026/PN Sby menunjukkan adanya proses pemeriksaan dan pembuktian terhadap tindak pidana perjudian yang menjadi objek penelitian. Untuk memastikan ketepatan penerapan UU ITE dan ketentuan hukum pidana dalam perkara tersebut, analisis harus didasarkan pada isi putusan, khususnya dakwaan, alat bukti, unsur pasal yang terbukti, pertimbangan hukum majelis hakim, serta pidana yang dijatuhkan.

6. Conclusion

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan UU ITE melalui proses penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti digital, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Penegakan hukum dilakukan sebagai upaya pemberantasan kejahatan siber yang memanfaatkan media elektronik dan internet sebagai sarana perjudian. (2) Kendala yang dihadapi meliputi sulitnya melacak identitas pelaku, kesulitan pembuktian alat bukti digital, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta hambatan koordinasi lintas wilayah dan lintas negara. Kendala tersebut memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. (3) Penerapan hukum dalam Putusan Nomor 475/Pid.B/2026/PN Sby telah sesuai dengan ketentuan KUHP dan UU ITE melalui pembuktian menggunakan alat bukti elektronik dan penjatuhan pidana kepada pelaku. Putusan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, efek jera,

serta menjaga ketertiban masyarakat dari dampak negatif perjudian berbasis teknologi informasi.

6.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena objek penelitian difokuskan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dan Putusan Nomor 475/Pid.B/2026/PN Sby sebagai studi kasus. Ruang lingkup penelitian tersebut menyebabkan hasil penelitian belum dapat menggambarkan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online secara luas pada wilayah atau perkara lain yang memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, penelitian lebih berfokus pada aspek penegakan hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan sehingga belum membahas secara lebih luas perkembangan teknologi yang digunakan dalam perjudian online serta upaya pencegahan kejahatan siber.

6.3 Saran

Ditreskrimsus Polda Jawa Timur disarankan untuk terus meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi dan forensik digital serta memperkuat kerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan tindak pidana judi online. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai larangan dan dampak perjudian online serta berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum mengenai praktik perjudian berbasis elektronik. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan memperluas objek dan lokasi penelitian serta menggunakan lebih banyak putusan pengadilan sebagai bahan perbandingan. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji perkembangan modus tindak pidana judi online dan penerapan UU ITE dalam penanggulangan perjudian berbasis teknologi informasi di Indonesia.

References

- Ananda, Rizky & Yasin, Muhammad. 2021. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, ISSN 0854-8498, Vol. 28, No. 3.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hamzah, Andi & Azizah, Nur. 2020. "Penerapan Undang-Undang ITE terhadap Tindak Pidana Perjudian Online sebagai Cyber Crime." *Jurnal RechtsVinding*, ISSN 2089-9009, Vol. 9, No. 2.
- Makarim, Edmon. 2010. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nugroho, Fajar. 2022. "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online." *Jurnal Lex Crimen*, ISSN 2301-8567, Vol. 11, No. 4.
- Prasetyo, Dimas. 2021. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia." *Jurnal Recidive*, ISSN 2337-8334, Vol. 10, No. 2.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wahid, Abdul & Labib, Mohammad. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.

Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.